

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 12 /PUU-	xvii /2019
Hari	Jumat
Tanggal	8 Feb 2019
Jam	20:37 WIB

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Merdeka Barat no 8 Jakarta

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit karena bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1)

Dengan Hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenan yang bertanda tangan di bawah ini memperkenalkan identitas diri sebagai berikut :

- Nama : Rochmadi Sularsono, S Psi, Psi Klinis
Alamat : Puri Setono Indah E/31 Setono Jenangan Ponorogo
Status : Pegawai Negeri Sipil Pemda Kab Ponorogo
Kewarganegaraan : Indonesia

----- Untuk selanjutnya disebut Pemohon -----

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5494) dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073). karena bertentangan dengan UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (1). Pemohon mengajukan permohonan ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah :

- pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar RI 1945 (mohon selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, ...**
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk***
a. menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945"
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Permohonan pemohon a quo adalah untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5494) dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073) yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) khususnya frasa kata **kepastian hukum** dengan demikian **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon**

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon :

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "***Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Yaitu***
a. Perorangan Warga Negara Indonesia

- b. Kesatuan Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan Hukum publik atau privat atau
- d. Lembaga Negara.”

2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UU MK no 24/2003 pasal 51 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 45
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya.
- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang **menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**
- d. Adanya hubungan sebab akibat (**Casual verband**) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya
- e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. **Pemohon** selain bertindak selaku **perorangan warga Negara**, memiliki kedudukan pula sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Pemohon memiliki status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil bilamana versi **pribadi**, namun berbeda bila versi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo. Versi pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo berstatus kepegawaian **purna PNS tidak atas permintaan sendiri** (kopi SK terlampir).

5. Adanya perbedaan penafsiran status kepegawaian disebabkan adanya sengketa hukum pada PTUN berkaitan dengan hukuman disiplin katagori ringan yang diputuskan oleh Direktur RSUD dan saat ini masih pada **tahap kasasi** (kopi kasasi ternampir), **Dalam proses kasasi hukuman**

ditambah menjadi hukuman disiplin berat dengan jenis **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri**. Sudah pemohon lakukan upaya hukum banding administratif, (kopi terlampir) **namun belum ada putusan**, hanya saja gaji pemohon sudah terhitung purna tugas per November 2018 (kopi terlampir) dan **hutang pemohon pada Bank Jatim lunas tanpa dilunasi oleh Pemohon** (kopi terlampir)

6. Perbedaan penafsiran salah satunya adalah pada kewenangan direktur RSUD kab Ponorogo yang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dilantik eselon II.b padahal versi PP 18 tahun 2016 yang merupakan penjabaran UU 23 tahun 2014 direktur RSUD **haruslah pejabat fungsional dokter** bukannya pejabat structural sebagaimana yang tertera pada Pasal 34 ayat (2) UU 44 tahun 2009
7. **Pemohon** telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (**legal standing**) dan memiliki kepentingan untuk melakukan **hak uji material** (Judicial review) pada UUD 45 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi **Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya**.
8. Apapun status kepegawaian pemohon tetaplah tidak mengurangi makna adanya frasa kata berupa **Segala warga negara**. Pemohon jelas warga negara Indonesia karena memiliki orang tua yang warga negara Indonesia dan bekerja di Indonesia hingga akhir hayatnya. Pemohon **lahir, besar dan mengabdikan** di Indonesia serta memiliki keterangan Penduduk warga negara Indonesia
9. Tidak mungkin terpenuhi penggalan kalimat pada Pasal 27 ayat (1) yaitu **wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya** bilamana pada pasal pasal yang diujikan terdapat **ketidakpastian hukum**.
10. Adanya **norma yang tidak terpenuhi** yaitu **norma kepastian hukum** yang berkaitan dengan pasal yang diujikan pada kedua undang undang itu yaitu pada UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3) khususnya pada frasa **harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah**

11. Ada tiga makna berkaitan dengan Rumah Sakit pertama Unit pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang Kesehatan, **Instansi tertentu** atau **Lembaga Teknis Daerah**. Pengertian ini selaras dengan bunyi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang **sudah dicabut**
12. **Berbeda** dengan rumusan yang tertera pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak mencantumkan frasa kata **Unit Pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah** pada struktur organisasi perangkat daerah.
13. Pada Lampiran UU 23 tahun 2014 **tidak diterangkan pula tugas dan fungsi Rumah Sakit** yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah
14. **Perbedaan itu yang tidak menjamin kepastian hukum**. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**

III. Alasan Permohonan

a. Rumah Sakit seharusnya bukan di bawah Dinas Kesehatan

1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 120 ayat (1) tertera frasa kata **Lembaga Teknis Daerah** demikian pula pada ayat (2) yang merupakan penjabaran makna Lembaga Teknis Daerah
2. Pada Pasal 125 ayat (2) tertera **badan, kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor atau Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah**
3. UU 32 tahun 2004 **telah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** semenjak diberlakukan UU 23 tahun 2014
4. UU 44 tahun 2009 Pada Pasal 7 ayat (3) tertera **Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk *Unit Pelaksana Teknis* dari Instansi yang bertugas dibidang Kesehatan, *Instansi tertentu* atau *Lembaga Teknis Daerah* dengan Pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah**

5. Dalam konteks UU 44 tahun 2009 Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah Daerah bisa berupa **Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota, Instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah**
6. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 ayat (1) tertera **Perangkat Daerah provinsi terdiri atas :**
 - a. Sekretariat daerah
 - b. Secretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas**
 - e. Badan
7. Pasal 209 ayat (2) tertera **Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :**
 - a. Sekretariat daerah
 - b. Secretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas**
 - e. Badan
 - f. Kecamatan
9. Pada ayat (1) ataupun ayat (2) huruf d tidak tertera frasa **Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis daerah dan pada lampiran tidak ada wewenang dan tugas Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah**
10. Bilamana Rumah Sakit merupakan penjabaran tugas Dinas sebagaimana yang tertera pada huruf d maka pada penjabaran lebih lanjut sebagaimana yang tertera pada Pasal 218 masalah **berbentuk umum bukannya khas**
11. Serta dipimpin oleh **Kepala** bukannya disebut secara khusus berupa **Kepala Rumah Sakit** atau **direktur Rumah Sakit** sebagaimana yang tertera pada Pasal 33 ayat (1) dan Direktur Rumah Sakit merupakan **tenaga structural, ...** sebagaimana yang tertera pada ayat (2) UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

12. Pasal 21 ayat (1) Berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tertera **Selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang Kesehatan berupa rumah Sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat *fungsional* dan unit layanan yang bekerja secara professional**
13. Pasal 43 PP 18 tahun 2016 tertera **Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten/Kota dibidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat *fungsional* dan unit pelayanan yang bekerja secara profesional**
14. Pada kedua pasal PP 18 Tahun 2016, Rumah Sakit merupakan **Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, namun *bukan instansi tertentu serta bukan pula Lembaga Teknis Daerah* dan merupakan organisasi yang bersifat *fungsional***
15. **Tanpa ada pasal/ayat yang menerangkan tugas dan fungsi rumah sakit serta tidak tertera pada lampiran yang menerangkan tugas dan wewenang Rumah Sakit pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) UU 44 Tahun 2009.**
16. Menjadi jelas terdapat pertentangan makna antara materi aturan pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 23 tahun 2014 dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) UU 44 Tahun 2009. Pertentangan makna itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) khususnya frasa kata **kepastian hukum**

b. Rumah Sakit Bukan berbentuk Badan

1. Badan baik pada ayat (1) dan ayat (2) huruf e bukan merupakan penjabaran tugas dan wewenang Rumah Sakit
2. Pada Pasal 219 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tertera **Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah meliputi :**
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan

- c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
 - d. Penelitian dan pengembangan
 - e. **Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
3. Rumah Sakit **tidaklah mungkin** di bawah naungan badan sebagaimana pada huruf e sebab badan dibentuk untuk **melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.**
 4. Pada Rumah Sakit fungsinya merupakan urusan **pemerintah yang wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar** yang tertera pada Pasal 12 ayat (1) huruf b **bidang kesehatan** pada UU 23 tahun 2014
 5. Menjadi jelas bahwa Rumah Sakit **tidaklah mungkin berada di bawah badan** sebab terdapat **pertentangan makna** dengan UU 23 tahun 2014 dan **bertentangan makna pula** dengan UU 44 tahun 2009. Adanya **pertentangan makna bermakna tidak menjamin kepastian hukum.**

C Rumah Sakit bukan pula pada Badan Layanan Umum Daerah

1. UU 23 tahun 2014 pada Bab XIII Pelayanan publik bagian kesatu Asas Penyelenggaraan pada Pasal 346 tertera berkenaan berupa **Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. Bukti pemakaian kata **dapat** pada ayat di atas diikat dengan frasa kata **membentuk Badan Layanan Umum Daerah** dan frasa kata **berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
3. Ketentuan materi ini berbeda rumusannya bila dibandingkan dengan UU 44 tahun 2009. Pada Pasal 7 ayat (3) UU 44 Tahun 2009 menggunakan kata **harus** sebagaimana yang tertera di bawah ini “...**harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang kesehatan,**... bukannya menggunakan kata “**dapat**”
4. Dan setelah Frasa kata **Badan Layanan Umum Daerah** masih diikat dengan frasa kata **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Penjelasan pasal 7 ayat (3) tertera frasa kata “**cukup jelas**”

5. Adanya kata "**harus**" pada penggalan kalimat *harus berbentuk unit pelaksana teknis dan instansi yang bertugas di bidang kesehatan* **mewajibkan** Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah di bawah wewenang Dinas **bilamana memiliki bentuk Unit Pelaksana Teknis**
6. Tidak tertera rumusan apapun berkaitan dengan frasa kata **Instansi tertentu** dan frasa kata **atau lembaga teknis daerah** yang kesemuanya **harus** berbentuk pola pengelolaan keuangan **Badan Layanan Umum Daerah**
7. Rumah sakit yang diikuti frasa kata **Instansi tertentu** berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkes 56 Tahun 2014 bermakna **Rumah Sakit yang di bawah naungan bukan bidang Kesehatan** walau memiliki pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
8. Rumah Sakit milik daerah keseluruhannya **tidak berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten/kota atau provinsi** karena adanya frasa kata **Lembaga Teknis Daerah**. Frasa kata **Lembaga Teknis Daerah** tidak tertera pada rumusan materi pada pasal/ayat dan pada lampiran UU 23 tahun 2014
9. Ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Badan Layanan Umum Daerah selain pada UU 44 tahun 2009 tertera juga pada PP 23 tahun 2005 dan perubahannya yaitu PP 74 tahun 2012 serta dalam ujud aturan Menteri baik Permenpan no 02 tahun 2007 maupun Permendagri no 67 tahun 2007
10. Pasal 3 ayat (1) pada PP 23 tahun 2005 tertera **Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.**
11. Pasal 3 ayat (4) pada PP 23 tahun 2005 tertera **Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota**
12. Menjadi jelas bahwa Badan Layanan umum Daerah bisa dan berawal dari pembentukan **BLUD non unit** dan **ada kesetaraan eselon antara kepala BLUD non unit dengan Kepala Dinas**

13. Pasal 34 ayat (2) UU 44 tahun 2009 menerangkan direktur rumah sakit **haruslah tenaga medis** yang merupakan **tenaga structural** Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) PP 18 tahun 2016 tertera penggalan kalimat berupa “ ... **ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberi tugas tambahan**”
14. Terdapat pertentangan makna antara Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) PP 18 tahun 2016 khususnya kedudukan direktur RSUD yang merupakan **pejabat fungsional dengan tugas tambahan** dengan Pasal 34 ayat (2) UU 44 Tahun 2009 **yang mengharuskan pejabat struktural**
15. Frasa **Lembaga Teknis Daerah** pada UU 32 tahun 2004 telah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat semenjak diberlakukan UU 23 tahun 2014, namun frasa kata **lembaga teknis daerah** yang pada UU 44 tahun 2009 **tidak ikut tercabut** sebab pada Pasal 409 UU 23 tahun 2014 **tidak tertera perintah pencabutan materi aturan** yang tertera pada UU 44 tahun 2009
16. Menjadi jelas sebagai akibat tidak adanya materi aturan yang mengatur Rumah Sakit pada UU 23 tahun 2014 maka bertentangan dengan materi aturan pada Pasal 7 ayat (3) UU 44 tahun 2009 dan pertentangan itu tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya frasa kata **kepastian hukum**

Kesimpulan

- Berdasarkan UU 44 tahun 2009 Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah bisa berbentuk **Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan** atau **Instansi tertentu** dan **Lembaga Teknis daerah** yang harus melakukan pola pengelolaan keuangan **Badan Layanan Umum Daerah**
- Rumah Sakit tidak mungkin di bawah kata “badan” sebab **badan tidak memiliki tugas yang sama dan tidak dirancang untuk membawahi Rumah Sakit**
- Tidak bisa pula di bawah frasa kata **Badan Layanan Umum Daerah** sebab **Badan layanan umum Daerah** pada UU 23 tahun 2014 masih **belum khusus menerangkan Rumah Sakit**
- UU 44 tahun 2009 pada Pasal 7 ayat (3) **memiliki makna yang bertentangan dan tidak menjamin kepastian hukum** dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampiran **sepanjang** tidak menyebut tugas dan fungsi Rumah Sakit.

- Adanya pertentangan makna pada kedua undang-undang yang diujikan **tidaklah menjamin kepastian hukum** dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada frasa kata **kepastian hukum**

IV. Petitum Permohonan Pemohon

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permohonan pemohon adalah adanya materi aturan yang mengatur Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah agar **tidak memiliki pertentangan makna dan mampu menjamin kepastian hukum** bilamana dibandingkan dengan materi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampirannya. Adapun yang menjadi petitum permohonan pemohon adalah :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta lampirannya **sepanjang** tidak tertera uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit serta Pasal 7 ayat (3) UU 44 tahun 2009 **bertentangan** dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya**

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini berpendapat lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas kesempatan yang diberikan pada pemohon untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ponorogo 21 Januari 2019



Rochmadi Sularsono S Psi, Psi Klinis.